



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN PINJAMAN/UTANG  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional;
- b bahwa berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN**  
**PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN**  
**UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM**  
**DAERAH SAMBAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sambas;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Sambas
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan/ Bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pinjaman atau Utang pada BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak

- lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
10. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun;
  11. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari satu tahun;
  12. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

## **BAB II**

### **PRINSIP UMUM PINJAMAN/UTANG PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

#### **Bagian Kesatu** **Pinjaman/Utang**

##### **Pasal 2**

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sambah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman /Utang BLUD Sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup difisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman /Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

##### **Pasal 3**

- (1) BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang pada BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik BLUD RSUD tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Daerah .

##### **Pasal 4**

BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari:

- a. Lembaga Keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. Lembaga Keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 5**

- (1) Pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman
- (2) Nilai pinjaman kurang dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan Direktur.
- (3) Nilai pinjaman dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) mengetahui Sekretaris Daerah.
- (4) Nilai pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) mengetahui Bupati.

### **Bagian kedua Pembayaran**

### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Tatacara pembayaran kembali pinjaman dan penagihan diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara pihak BLUD RSUD dan pemberi pinjaman.
- (3) Hak tagih atas utang BLUD RSUD menjadi kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (4) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## **BAB III PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS**

### **Bagian Kesatu Pinjaman jangka pendek**

### **Pasal 7**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA tahun bersangkutan; dan
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

### **Bagian kedua Pinjaman Jangka Panjang**

### **Pasal 8**

Dalam hal BLUD RSUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman BLUD RSUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya; dan
- b. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

**BAB IV  
PROSEDUR PINJAMAN**

**Bagian Kesatu  
Prosedur Pinjaman Jangka Pendek**

**Pasal 9**

- (1) Direktur mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang tidak memberatkan BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman.

**Bagian Kedua  
Prosedur Pinjaman Jangka Panjang**

**Pasal 10**

- (1) BLUD RSUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. RBA Tahun berjalan;
  - c. Perhitungan tentang kemampuan BLUD RSUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
  - d. Rencana Keuangan (Financing Plan) pinjaman yang akan diusulkan.
- (2) PPKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, BLUD RSUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Calon pemberi pinjaman melakukan penelitian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pinjaman BLUD RSUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman.

**BAB V  
PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMBAS**

**Pasal 11**

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA perubahan.

- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-perubahan, Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 7 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
MARIANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003